



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2021

Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya berupa kebaikan dari Allah SWT".  
(Q.S. Al-Zalzalah:7)

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lainnya".  
(Al-Hadits)




Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang  
Kota Padangsidimpuan 22733, Telp. 0634-22080  
Fax. 0634-24022 Web. [www.iain-padangsidimpuan.a.id](http://www.iain-padangsidimpuan.a.id)  
<http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id>  
 IAIN Padangsidimpuan  
 IAIN Padangsidimpuan

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



## Kata Pengantar

Pengabdian merupakan sebuah kewajiban civitas akademika dalam perguruan tinggi. Perguruan tinggi menjadi pelopor dalam memberikan sumbangsi pemikiran dan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengabdian wujud penyelaras maupun penyeimbang yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam mendorong ilmu pengetahuan yang akan mendukung dan mendorong cita-cita dan harapan bangsa.

Hasil pengabdian merupakan gambaran dari pengembangan dan pemberdayaan masyarakat umum. Hasil dari pengabdian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi yang cukup dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Pertumbuhan dan pembangunan masyarakat dan bangsa dapat diupayakan secara optimal berdasarkan *output* dan *outcome* pengabdian. Di Perguruan Tinggi, kegiatan pengabdian diwajibkan untuk dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa, baik individu ataupun secara bersama-sama. Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa salah satu unsur tugas dari dosen adalah melakukan Pengabdian.

Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas pengelolaan dari pengabdian, maka lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat IAIN Padangsidimpuan mempersiapkan Standar Operasional Prosedur Pengabdian dengan maksud untuk mempersiapkan pedoman tahapan dalam pengabdian sehingga semua proses penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan dapat mempedomani SOP ini. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penyusunan buku ini, maka dapat dilakukan revisi sesuai kebutuhan IAIN Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, Februari 2021  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada  
Masyarakat IAIN Padangsidimpuan.  
Ketua,

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP. 19770506 200501 1 006



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 357 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keteraturan dan ketertiban dalam proses pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;  
b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap sebagai Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Padangsidimpuan tentang Penetapan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649)
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1663);
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1727)
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
  12. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama;
  13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/00522 Tahun 2018 tentang Penetapan Rektor IAIN Padangsidempuan Masa Jabatan 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
- PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 22 April 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN



IBRAHIM SIREGAR

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
5. Kepala KPPN Kota Padangsidimpuan di Padangsidimpuan
6. Bendahara DIPA IAIN Padangsidimpuan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 357 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PADANGSIDIMPUAN

TIM PENYUSUN:

1. Dr. H. Zul Anwar Ajim, Harahap, M.A.
2. Ali Amran, S.Ag., M.Si.
3. Dr. Sehat Sultoni Dalimunthe, S.Ag.,M.A.
4. Ahmad Faisal, S.Ag
5. Nasruddin Khalil Harahap, M.H
6. Darania Anisa, S.H.I., M.H
7. Umami Kalsum Harahap, S.E
8. Maisyithoh Yunitami Nasution, S.Kom

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 02 April 2021



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN

IBRAHIM SIREGAR f

# Daftar Isi

Cover	
Kata Pengantar .....	ii
SK Penetapan Tim Penyusun .....	iii
Daftar isi .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Dasar/ Landasan Pemikiran .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Tujuan .....	2
<b>BAB II KEGIATAN KEGIATAN PADA PENGABDIAN MASYARAKAT ..</b>	<b>4</b>
A. KKL .....	4
B. Desa Binaan .....	10
C. Pengabdian Mandiri .....	11
<b>BAB III SOP PADA PENGABDIAN .....</b>	<b>13</b>
A. SOP Seminar Hasil .....	13
B. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian Pada Masyarakat .....	13
C. SOP Penjaminan Mutu Pengabdian Masyarakat .....	14
D. SOP Workshop Pelatihan Peningkatan Mutu Pengabdian Masyarakat .....	16
E. SOP Pengabdian Masyarakat Kompetitif Dosen .....	18
F. SOP Penerbitan Karya Pengabdian Masyarakat .....	19
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>27</b>





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Dasar/landasan Pemikiran

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak sesuai dengan Undang-Undang 1945 serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satu misi pendidikan nasional adalah memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan atau global. Mahasiswa adalah luaran dari sistem pendidikan nasional yang akan menjadi penggerak bangsa di masa depan. Oleh karena itu, salah satu indikator kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kualitas mahasiswanya saat ini. Mahasiswa yang berkualitas adalah mahasiswa yang memiliki multi kecerdasan, kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sosial. Oleh karena itu, proses pembelajaran perguruan tinggi harus mampu mengembangkan soft skills dan hard skills mahasiswa serta mampu membangkitkan, menumbuhkan, dan mengembangkan berbagai dimensi kecerdasan tersebut. Soft skills mahasiswa dapat dikembangkan melalui berbagai program, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat.

Dalam ranga semangat mencerdaskan anak bangsa, maka dibutuhkan dosen dosen yang kreatif dan inovatif, dimana seorang dosen harus terus menggali potensi dan kemampuan yang dimiliki baik dalam bidang penelitian maupun bidang pengabdian. Hal tersebut sejalan dengan tuntutan Univesitas dalam Tridarma Perguruan Tinggi. Oleh karenanya seorang dosen tidak hanya dituntut dalam proses belajar-mengajar, mengembangkan keilmuan yang dimiliki, namun dosen mesti bisa menggali nilai nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat dan mampu memberikan solusi apabila terjadi permasalahan.

## B. Dasar Hukum

Dasar hukum disusunnya Buku SOP Pengabdian sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan penelitian di IAIN Padangsidimpuan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## C. Tujuan dan sasaran

Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Bertambahnya kecepatan proses peningkatan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan laju pertumbuhan pembangunan.
2. Bertambahnya kecepatan upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat yang harmonis serta dinamis.
3. Bertambahnya kecepatan usaha pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan laju pertumbuhan proses modernisasi dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.
4. Untuk memperoleh umpan balik dan masukan bagi fakultas dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan, diperlukan adanya ahli-ahli yang memiliki kemampuan secara interdisipliner dan multidisipliner.

Sasaran pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat luar kampus yang memerlukan bantuan dan petunjuk untuk meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah untuk menunjang pembangunan. Yang diutamakan adalah mereka yang memiliki kedudukan diutamakan strategis dalam lapisan masyarakat
2. Masyarakat pendidikan khusus, yang sesuai dengan prioritas dalam bidang sains, kependudukan dan lingkungan hidup, serta lembaga pendidikan dan lembaga masyarakat yang memerlukan pembinaan dan pengembangan secara khusus.

## BAB II

### KEGIATAN PADA PENGABDIAN MASYARAKAT

#### A. Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

##### 1. Pendahuluan

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) merupakan kegiatan intrakurikuler yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan bekerja bersama dengan masyarakat. KKL yang dilakukan oleh mahasiswa bukan berarti mengajari masyarakat tentang sesuatu yang terbaik untuk mereka, tetapi melakukan pemberdayaan sebagai sebuah proses pencarian (*research*) yang dilakukan bersama-sama untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian persoalan yang mereka hadapi. Mahasiswa melakukan tugas pendampingan terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi problem sosial yang ada di tengah-tengah mereka.

Orientasi program KKL lebih berkisar pada;

- a. Pelayanan masyarakat, sehingga tidak mampu membangkitkan semangat dan menyadarkan masyarakat untuk melakukan perubahan atas permasalahan yang mereka hadapi,
- b. Pelayanan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan di kantor pemerintah desa,
- c. Konsep kegiatan yang diajukan bersifat *monolitis* atau sepihak serta bersifat *top down*, karena mahasiswa menggali dan menyelesaikan masalah sendiri untuk masyarakat,
- d. Mahasiswa menempatkan diri sebagai *problem solver* dalam menjawab berbagai permasalahan sosial,
- e. Masyarakat dijadikan sebagai objek kegiatan,
- f. Kegiatan bersifat formalitas yang cenderung ke arah seremonial akademik semata, dan
- g. Hasil kegiatan hanya berwujud laporan kegiatan, bukan laporan riset akademik.

## 2. Prinsip dasar pelaksanaan KKL

- a. Keterpaduan aspek Tridharma Perguruan Tinggi: yaitu aspek pendidikan dan pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis integritas, etos kerja dan gotong royong menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tolak ukur evaluasi KKL-DR.
- b. Pencapaian tiga manfaat KKL dilaksanakan untuk mencapai pengembangan kepribadian mahasiswa (*personality development*), pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pengembangan institusi (*institutional development*) yang berdasarkan pada integritas, etos kerja yang tinggi serta mempunyai sifa-sifat gotong royong.
- c. KKL dilaksanakan sebagai bentuk penguatan atas kesadaran dan kepedulian relasi agama dan kesehatan (sains) dengan tepat, moderasi beragama, dan pendidikan serta dakwah keagamaan islam dengan memanfaatkan berbagai media sosial.
- d. KKL mendorong mahasiswa untuk melakukan produktivitas keilmuan berupa penulisan buku, karya tulis, opini, dan lain-lain sesuai dengan program studi masing-masing.
- e. Komprehensif-komplementatif dan berdimensi luas, KKL berfungsi sebagai pengikat, perangkum, penambah, dan pelengkap kurikulum yang ada. Dengan demikian diharapkan mahasiswa mampu mengaktualisasikan diri secara profesional dan proposional.

## 3. Tujuan, sasaran, manfaat

- a. Tujuan
  - 1) penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap relasi beragama dan kesehatan (sains) dengan tepat, moderasi beragama, dan pendidikan serta dakwah keagamaan Islam dengan memanfaatkan berbagai media sosial.
  - 2) Mendorong produktivitas keilmuan yang dilakukan mahasiswa baik berupa penulisan buku, karya tulis, opini, dan lain-lain yang disesuaikan dengan program studi masing-masing.

b. Sasaran

Sasaran kegiatan KKL ini adalah masyarakat yang berada di domisili mahasiswa dan/atau seluruh masyarakat di Indonesia umumnya yang dilakukan dengan bantuan media sosial

c. Manfaat

1. Mahasiswa :

- a) Mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam hal Melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap relasi beragama dan kesehatan (sains) dengan tepat, moderasi beragama, dan pendidikan serta dakwah keagamaan Islam dengan memanfaatkan berbagai media sosial.
- b) Mahasiswa dapat melakukan produktivitas keilmuan baik berupa penulisan buku, karya tulis, opini, dan lain-lain yang disesuaikan dengan bidang keilmuan masing-masing.
- c) Mahasiswa dapat menyelesaikan program Kuliah Kerja Lapangan yang merupakan salah satu Mata Kuliah wajib dalam menyelesaikan program pendidikannya.

2. Masyarakat :

- a) Masyarakat memperoleh pengetahuan yang pada akhirnya memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap kondisi dan nilai nilai luhur dalam masyarakat.
- b) Masyarakat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana relasi antara agama dan kesehatan (sains) dengan tepat sehingga memiliki kesadaran untuk selalu hidup sehat dan bersih.
- c) Bersinergi dengan mahasiswa dalam memecahkan masalah-masalah sosial keagamaan di masyarakat. Masyarakat mendapatkan pemahaman tentang bagaimana konsep moderasi beragama di tengah-tengah keberagaman bangsa Indonesia dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### 3. IAIN Padangsidimpuan

- a) Dapat berpartisipasi terhadap program pemerintah dalam penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap relasi beragama dan kesehatan (sains) dengan tepat, moderasi beragama, dan pendidikan serta dakwah keagamaan Islam dengan memanfaatkan berbagai media sosial.
- b) Dapat mewujudkan amanat dari Tridharma Perguruan Tinggi terkait dengan bidang pengabdian pada masyarakat.
- c) Mendapatkan karya-karya mahasiswa dalam rangka produktivitas keilmuan berupa buku, karya tulis, journal, opini, dan lain-lain.

### 4. Program KKL

Program KKL yang dilakukan di IAIN Padangsidimpuan adalah :

- a) Bidang Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya
- b) Bidang Ekonomi
- c) Bidang Hukum
- d) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
- e) Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup
- f) Bidang Pemberdayaan Pemuda.

### 5. Penyelenggara dan Pelaksana KKL

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan diselenggarakan oleh Badan Pelaksana KKL Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Padangsidimpuan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Padangsidimpuan. Sementara Pelaksana Fungsional adalah Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yaitu dosen tetap PNS dan dosen tetap non PNS (DTNP) di IAIN Padangsidimpuan yang berpangkat (jabatan) akademik minimal Asisten Ahli dan tidak sedang dalam tugas belajar serta diusulkan oleh Ketua LPPM IAIN Padangsidimpuan/Badan Pelaksana kepada Rektor IAIN Padangsidimpuan untuk ditetapkan dalam surat keputusan yang disesuaikan dengan jumlah peserta KKL.



## 6. Mekanisme penilaian KKL

Penilai dan komponen penilaiannya adalah sebagai berikut :

- a) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) (Bobot point : 40%)
  - 1) Keaktifan dan kedisiplinan di Lokasi KKL - 10
  - 2) Keikutsertaan dalam pelaksanaan program - 10
  - 3) Presentasi hasil dan laporan tertulis KKL - 20
- b) LPPM (Bobot point : 30%)
  - 1) Keaktifan pembekalan dan Ujian pembekalan KKL - 15
  - 2) Laporan tertulis KKL - 15
- c) PEMDES (Bobot point : 30%)
  - 1) Keaktifan dan kedisiplinan dalam pelaksanaan KKL - 10
  - 2) Sosialisasi dan Sikap (*attitude*) dengan masyarakat - 20

Penilaian akhir KKL adalah Akumulasi dari Nilai DPL + LPPM + PEMDES

No	Interval Nilai	Nilai Huruf	Ket
1	80-100	A	Lulus
2	70-79	B	Lulus
3	60-69	C	Lulus
4	50-59	D	Tidak Lulus
5	0-49	E	Tidak Lulus



## **B. Pengabdian Desa Binaan (PDB)**

### **1. Pendahuluan**

Pengembangan kawasan perdesaan (desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 yaitu desa adat dan desa administrasi) menjadi isu penting. Kemajuan perdesaan sangat mempengaruhi stabilitas nasional baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Perkembangan sosial ekonomi desa akan lebih cepat dengan dibangunnya infrastruktur dan terbukanya akses. Sentuhan dari perguruan tinggi berupa hilirisasi hasil riset multidisiplin akan memberikan akselerasi kualitas dan kuantitas kemajuan desa di segala bidang (sosial, ekonomi, hukum, agama, budaya, pendidikan) tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang hidup dan terlaksana dalam desa atau ciri khas yang telah dimiliki desa tersebut.

IAIN Padangsidimpuan mencanangkan Program Pengabdian Desa Binaan (PDB). Kegiatan PDB ini minimal melibatkan dua kelompok masyarakat pada Desa Binaan baik yang bergerak dalam bidang ekonomi produktif (kelompok pengrajin, kelompok ternak, kelompok buruh) atau organisasi sosial (karang taruna, PKK, Remaja Masjid, NNB, atau lainnya). Isu-isu penting yang ditangani dalam program ini antara lain pendidikan, pariwisata, budaya, industri kreatif, moral, karakter dan etika, penerapan hukum. Dengan demikian, akan terbangun Desa Binaan mitra perguruan tinggi yang memiliki keunggulan tertentu sebagai icon dan penggerak utama pembangunan desa.

### **2. Misi dan Tujuan**

Misi penyelenggaraan PDB adalah:

- a) membentuk mahasiswa yang berkarakter positif, peduli, kreatif, bertanggung jawab dan mampu bekerjasama untuk memberdayakan masyarakat;
- b) menemukan atau mengembangkan potensi desa untuk pemberdayaan masyarakat;
- c) membangun kerjasama yang baik antara mahasiswa, perguruan tinggi, pemerintah daerah/ swasta dan masyarakat khususnya yang tinggal di pedesaan.

Tujuan dari PDB

- a) Mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa;

- b) Memberikan solusi permasalahan masyarakat desa dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin;
- c) Memperkuat sinergi perguruan tinggi (PT) dengan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan desa;
- d) Membentuk Desa Binaan sebagai salah satu model science-techno-park perguruan tinggi dan Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa;

### 3. Luaran PDB

**Adapun luaran yang diharapkan dengan pelaksanaan dari PDB ialah:**

- a) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengentaskan masalah-masalah sosial, ekonomi, hukum, agama, budaya, pendidikan dan lainnya.
- b) Terbentuknya model Desa Mandiri Sejahtera;
- c) Publikasi pada jurnal nasional atau jurnal internasional,
- d) Luaran secara administratif (laporan kemajuan dan keuangan);
- e) Luaran lptek lainnya;
- f) Hak Kekayaan Intelektual dan Paten;

## C. Pengabdian Mandiri

1. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

Akademisi berkewajiban untuk membuat suatu karya ilmiah, baik berupa penelitian maupun pengabdian masyarakat. Karya ilmiah yang dihasilkan diperbolehkan untuk dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Dalam hal ini, karya ilmiah yang dihasilkan adalah karya ilmiah yang berhubungan dengan pengabdian masyarakat. Karya ilmiah yang dimaksud berdasarkan problem dari keseharian masyarakat yang dikaji dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membangun dan mengembangkan masyarakat tersebut sehingga dapat membantu peranan pemerintah dalam membangun dan memajukan setiap daerah yang ada di seluruh Indonesia.

2. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan

Disamping kewajiban untuk mengajar di Perguruan Tinggi, akademisi diwajibkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitarnya. Peranan akademisi diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan/solusi kepada masyarakat

dalam menghadapi berbagai macam problematika kehidupan yang dialami oleh masyarakat. IAIN Padangsidempuan dalam bentuk pelayanan telah melakukan berbagai hal terkait dengan pelayanan, misal dalam bidang hukum IAIN Padangsidempuan melalui Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum telah membentuk Lembaga Bantuan Hukum yang tujuannya untuk membantu masyarakat yang mengalami permasalahan dalam mencari keadilan. Kemudian dalam hal pendidikan melalui Fakultas Tarbiyah mendirikan Paud bagi anak-anak yang balita. Berdasarkan hal tersebut, IAIN Padangsidempuan telah mengambil peranan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, Akademisi dan civitas akademika diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pengabdian masyarakat.

3. Memberi pelatihan/penyuluhan/ceramah pada masyarakat

Dalam hal ini, Akademisi (dosen) dapat melaksanakan kegiatan pelatihan (workshop) yang dimana dosen bersangkutan adalah narasumbernya. Dosen dapat pula melakukan penyuluhan kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Kemudian dosen diperkenankan untuk memberikan ceramah-ceramah seperti ceramah jum'at, ceramah taraweh, dan lainnya.

4. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara.

Dosen diperkenankan untuk menduduki jabatan pemerintahan, akan tetapi dibebaskan tugas dalam kewajibannya untuk mengajar di Perguruan Tinggi sepanjang yang bersangkutan aktif di dalam mengemban tugasnya sebagai pejabat negara. Setelah selesai maka yang bersangkutan aktif kembali dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai tridarma dan visi misi dari Perguruan Tinggi.

### BAB III

#### SOP pada Pengabdian Masyarakat

##### A. SOP SEMINAR HASIL

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu		
		Peneliti	LPPM	Tim Penilai	Persyaratan	waktu	Output
1	Mengumumkan jadwal seminar hasil dan mengundang peneliti		○				
2	Mempresentasikan penelitian pengabdian	○					
3	Memberi penelitian			○			
4	Membuat berita acara seminar		○				

Prosedur :

1. LP2M menentukan jadwal seminar hasil Pengabdian Masyarakat
2. Seminar hasil Pengabdian Masyarakat melibatkan penilai dan anggota peneliti.
3. Peserta seminar berhak untuk meminta penjelasan terhadap hasil Pengabdian Masyarakat yang belum dimengerti atau difahami.
4. Semua pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan dari peserta seminar dicatat dalam berita acara seminar hasil Pengabdian Masyarakat.
5. Notulis (mewakili LPPM) membuat berita acara seminar hasil Pengabdian Masyarakat

##### B. SOP PELAPORAN HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu		
		Peneliti	LPPM	Tim Penilai	Persyaratan	waktu	Output
1	Memantau pelaksanaan PKM			○			
2	Membuat laporan PKM	○					
3	Membuat luaran PKM	○					
4	Menyerahkan laporan dan Luaran PKM ke LP2M	○					
5	Mengarsipkan dan mempublikasi Luaran PKM		○				

Prosedur

1. Pelaksanaan penelitian akan dipantau dan dievaluasi oleh penilai
2. Hasil evaluasi oleh penilai akan dilaporkan oleh LPPM
3. Peneliti melaporkan kegiatan hasil pengabdian masyarakat dalam bentuk luaran pengabdian masyarakat
4. Peneliti menyerahkan softcopy laporan tahunan atau laporan akhir yang telah disahkan oleh LPPM dalam format PDF dengan ukuran file maksimum 5 MB, berikut softcopy luaran pengabdian masyarakat (publikasi ilmiah, HKI, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain) atau dokumen bukti luaran
5. LPPM mengarsipkan dan mempublikasi Luaran PKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. SOP PENJAMINAN MUTU PENGABDIAN MASYARAKAT

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu		
		Dosen	LPPM	Mahasiswa	Persyaratan	waktu	Output
1	Membuat RIP PKM		○				
2	Membuat standar dari PKM		○				
3	Membuat standar Peneliti		○				
4	Mensosialisasi RIP dan Standar Mutu PKM	○ —	○ —	○			
5	Melaksanakan PKM sesuai standar mutu PKM	○ —	— — — —	○			

Prosedur

1. LPPM membuat Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIP) yang di dalamnya mencakup roadmap pengabdian masyarakat, yang menjadi rujukan semua usulan dan jenis pengabdian masyarakat
2. Standar mutu pengabdian masyarakat, terbagi atas: standar pengabdian masyarakat, standar peneliti dan standar manajemen pengabdian masyarakat.

3. Setiap pengabdian masyarakat yang diajukan harus memenuhi standar pengabdian masyarakat sebagai berikut :
  - a. Standar arah, yaitu kegiatan mengacu kepada Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIP) yang berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi
  - b. Standar proses, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu pengabdian masyarakat yang berkelanjutan.
  - c. Standar hasil, yaitu hasil pengabdian masyarakat yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku.
  - d. Standar kompetensi, yaitu kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal
  - e. Standar pendanaan, yaitu pendanaan pengabdian masyarakat diberikan melalui mekanisme hibah, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas peneliti
  - f. Standar sarana dan prasarana, yaitu didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan
  - g. Standar outcome, yaitu berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sector
4. Standar peneliti antara lain terstandarisasinya peneliti yaitu penilaian terhadap kapasitas peneliti meliputi minat dan kompetensinya. Standar peneliti tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Peneliti utama dan/atau anggota tim peneliti (kelompok)
  - b. Keterlibatan mahasiswa
  - c. Komitmen waktu, dedikasi dan Ketaatan pada etika pengabdian masyarakat
5. Semua peneliti harus berpedoman pada etika pengabdian masyarakat dalam melakukan pengabdian masyarakat.
6. LPPM sebagai lembaga yang mengelola pengabdian masyarakat harus menerapkan manajemen pengabdian masyarakat yang baik dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya.



D. SOP WORKSHOP PELATIHAN PENINGKATAN MUTU PENGABDIAN MASYARAKAT

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu		
		Puspeng	LPPM	Keuangan	Persyaratan	waktu	Output
1	Membuat rencana kegiatan workshop	○					
2	LPPM menyetujui dan menolak usulan		○				
3	Melaporkan ke keuangan dan pencairan dana kegiatan			○			
4	Melaksanakan kegiatan workshop	○					
5	Melaporkan kegiatan ke LPPM dan Keuangan	○					

Prosedur

1. Pusat Pengabdian menyusun desain, konsep, dan penganggaran kepada LPPM
2. LPPM menyetujui/menolak/merevisi usulan
3. Pusat Pengabdian menyerahkan usulan yang ditandatangani kepala LPPM ke bagian keuangan pusat
4. Pusat Pengabdian menyiapkan perangkat teknis untuk pematangan kegiatan
5. Pusat Pengabdian melaksanakan kegiatan
6. Melaporkan hasil baik administrasi maupun akademik ke pusat melalui LPPM

E. SOP PENGABDIAN MASYARAKAT KOMPETITIF DOSEN

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu		
		Dosen	LPPM	Reviewer	Tim Monev	Persyaratan	Waktu	outcome
1	Mengumumkan tentang PKM kompetitif		○					
2	Mengirimkan Proposal PKM	○						
3	Mereview proposal			○				

	PKM							
4	Mengumumkan pemenang							
5	Menandatangani kontrak PKM							
6	Melakukan kegiatan PKM							
7	Melaksanakan monev PKM							
8	Seminar Hasil dari kegiatan PKM							
9	Membuat laporan PKM dan menyerahkan ke LPPM							

## Prosedur

1. Ragam pengabdian masyarakat dosen IAIN Padangsidempuan
  - a. Pengabdian masyarakat individual dosen
  - b. Pengabdian masyarakat kolektif dosen bersama mahasiswa
  - c. Pengabdian masyarakat kolektif dosen bersama pegawai
  - d. Pengabdian masyarakat kolektif dosen dengan dosen
  - e. Pengabdian masyarakat pengembangan
2. Prosedur pengabdian masyarakat
  - a. LP2M mengumumkan tentang pengabdian masyarakat kompetitif dosen melalui fakultas, program studi, website maupun sosialisasi langsung kepada dosen IAIN Padangsidempuan paling lambat seminggu sebelum pengajuan proposal Pengabdian Masyarakat.
  - b. Dosen mendaftarkan proposal pengabdian masyarakat ke LPPM IAIN Padangsidempuan dalam jangka waktu 3 bulan setelah pengumuman Pengabdian Masyarakat dikeluarkan oleh LPPM
  - c. Proposal akan dinilai oleh tim reviewer baik secara administratif maupun akademik untuk menentukan kelayakan proposal pengabdian masyarakat paling lambat dua minggu setelah penutupan/ deadline pengumpulan proposal pengabdian masyarakat di LPPM

- d. Proposal unggulan akan ditentukan melalui presentasi di hadapan reviewer selama beberapa hari menyesuaikan jumlah proposal Pengabdian Masyarakat unggulan yang masuk di LPPM IAIN Padangsidempuan
- e. Proposal pengabdian masyarakat yang diterima akan diumumkan melalui website dan surat-menyurat ke calon peneliti paling lambat seminggu setelah dikeluarkannya SK penerimaan proposal pengabdian masyarakat
- f. Selanjutnya dalam waktu satu minggu peneliti diminta untuk menandatangani MoU dan pakta integritas
- g. Dosen melakukan pengabdian masyarakat berlangsung selama 4-6 bulan
- h. Pada pertengahan pengabdian masyarakat akan dilakukan monitoring dan evaluasi/progress report minimal dua kali oleh tim dari LPPM IAIN Padangsidempuan
- i. Hasil laporan pengabdian masyarakat diserahkan di LPPM sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
- j. Setelah penyerahan hasil pengabdian masyarakat, pengabdian masyarakat yang dianggap cukup layak akan dinominasikan dalam konferensi hasil-hasil pengabdian masyarakat

#### F. SOP PENGABDIAN MASYARAKAT KOMPETITIF DOSEN

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu		
		Dosen	LPPM	Reviewer	Tim Monev	Persyaratan	Waktu	outcome
1	Mengumumkan tentang PKM kompetitif		○					
2	Mengirimkan Proposal PKM	○						
3	Mereview proposal PKM			○				
4	Mengumumkan pemenang		○					
5	Menandatangani kontrak PKM	○						
6	Melakukan kegiatan PKM	○						
7	Melaksanakan monev PKM				○			
8	Seminar Hasil dari kegiatan PKM	○						
9	Membuat laporan PKM dan menyerahkan ke	○						

LPPM							
------	--	--	--	--	--	--	--

Prosedur :

1. Pusat pengabdian masyarakat mengumumkan tentang pengabdian masyarakat kompetitif mahasiswa melalui fakultas, program studi, website maupun sosialisasi langsung kepada mahasiswa IAIN Padangsidimpuan paling lambat seminggu sebelum pengajuan proposal pengabdian masyarakat
2. Mahasiswa mendaftarkan proposal pengabdian masyarakat ke IAIN Padangsidimpuan dalam jangka waktu 3 bulan setelah pengumuman pengabdian masyarakat dikeluarkan oleh IAIN Padangsidimpuan
3. Proposal akan dinilai oleh tim reviewer baik secara administratif maupun akademik untuk menentukan kelayakan proposal pengabdian masyarakat paling lambat dua minggu setelah penutupan/deadline pengumpulan proposal pengabdian masyarakat di IAIN Padangsidimpuan
4. Proposal pengabdian masyarakat yang diterima akan diumumkan melalui website dan surat-menyurat ke calon peneliti paling lambat seminggu setelah dikeluarkannya SK penerimaan proposal pengabdian masyarakat
5. peneliti diminta untuk menandatangani MoU dan pakta integritas
6. Mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat berlangsung selama 4-6 bulan
7. Pada pertengahan pengabdian masyarakat akan dilakukan monitoring dan evaluasi/progress report minimal dua kali oleh tim dari IAIN Padangsidimpuan
8. Setelah pengabdian masyarakat selesai, hasil pengabdian masyarakat diserahkan ke IAIN Padangsidimpuan pada waktu yang telah ditentukan.

#### G. SOP PENERBITAN KARYA PENGABDIAN MASYARAKAT


No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu	
		Penulis	Mitra LPPM	Keuangan	Dewan Redaksi	Persyaratan	Waktu
1	Mengumumkan tentang PKM kompetitif				○		
2	Mengirimkan Proposal PKM	○					
3	Mereview proposal PKM				○		
4	Mengumumkan pemenang		○				




5	Menandatangani kontrak PKM						
6	Melakukan kegiatan PKM						
7	Melaksanakan monev PKM						
8	Seminar Hasil dari kegiatan PKM						
9	Membuat laporan PKM dan menyerahkan ke LPPM						
10	Seminar Hasil dari kegiatan PKM						
11	Seminar Hasil dari kegiatan PKM						

Prosedur:


1. Dewan redaksi menginformasikan jurnal yang akan terbit termasuk menginformasikan panduan penulisannya. 7.
2. Penulis mengirimkan naskah ke Jurnal/ke dewan redaksi sesuai dengan panduan penulisan jurnal
3. Dewan redaksi mengoleksi dan mengirimkan naskah jurnal ke mitra LPPM sesuai bidang kajian keilmuannya
4. Mitra LPPM menelaah layak tidaknya naskah jurnal dengan memberikan berbagai catatan yang diperlukan
5. Dewan redaksi memberitahukan status tulisan kepada penulis apakah diterima, diterima dengan perbaikan, atau ditolak
6. Dewan redaksi menyeting dan mengirimkan kepercetakan
7. Dewan redaksi mengajukan permohonan dana penerbitan, honor penulis, dan honor mitra LPPM, dan pengiriman
8. Bag Keuangan membiayai seluruh biaya tetap setiap penerbitan jurnal
9. Setelah dicetak, dewan redaksi mengirmkan ke PDDI LIPI, penulis, dan perpustakaan terjangkau skala nasional
10. Penulis dan pihak-pihak yang menerima jurnal mengirimkan kembali tanda terima ke dewan redaksi


11. Dewan redaksi mengarsip minimal 3 eks jurnal untuk keperluan akreditasi, dan mengarsip seluruh berkas koreksi dari mitra bestari, kwitansi biaya cetak, bukti pengiriman ke semua lini, dan bukti penerimaan jurnal, arsip surat penolakan/perminttan revisi/penerimaan tulisan



	berkoordinasi dengan ketua LPPM untuk perencanaan Lokasi yang akan menjadi Objek Desa Binaan					rencana Lokasi Desa Binaan			
6.	Ketua LPPM dan Bapel melakukan Obsevasi lokasi yang akan menjadi objek program desa binaan					Daftar Lokasi Desa Binaan	-		
7	Ketua LPPM dan Bapel berkoordinasi dan memberikan rekomendasi lokasi desa binaan kepada pimpinan IAIN					Daftar rencana Lokasi Desa Binaan	-		
8	Pimpinan IAIN menyetujui Rekomendasi lokasi Program Desa Binaan.					Daftar Lokasi Desa Binaan	-		



### DIAGRAM ALURSOP PENETAPAN PENYULUH

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Bapel	LPPM	Penyuluh	Pim. IAIN	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Badan Pelaksana mengumumkan dan merencanakan calon penyuluh yang akan di tetapkan.					- Lembar Pengumuman - Berkas Formulir Penyuluh - Daftar Calon Penyuluh	-	Daftar Penyuluh	








2.	Badan Pelaksana mengumumkan/ menginformasikan kepada penyuluh terkait pelaksanaan pengujian kelayakan penyuluh.				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembar Pengumuman</li> <li>- Jadwal Pelaksanaan Test</li> <li>- Daftar Penyuluh</li> </ul>	-	Jadwal Pengujian Penyuluh	
3.	Penyuluh melaksanakan uji kelayakan di hadapan Badan Pelaksana Desa Binaan				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Form Penilaian Penyuluh</li> <li>- Form Rekapitulasi Nilai</li> </ul>	-	Hasil tes Penyuluh	
4.	Bapel merekapitulasi nilai hasil pengujian kelayakan penyuluh Desa Binaan				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Form Rekapitulasi Nilai Penyuluh</li> </ul>	-	Rekapitulasi Penyuluh	
5.	Badan Pelaksana berkoordinasi dengan ketua LPPM untuk Penetapan Penyuluh.				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Form Rekapitulasi Nilai Penyuluh</li> </ul>	-	Rekapitulasi Penyuluh	
6.	LPPM Menyusun Surat Keterangan Penetapan Penyuluh Desa Binaan dan di Ajukan ke Rektor untuk peng-SK-an.				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembar Konsep SK Penyuluh</li> </ul>	-	SK Penyuluh	
7.	Rektor mengesahkan dan Mengeluarkan Surat Keterangan Penetapan Penyuluh desa Binaan				<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Penyuluh</li> </ul>	-	SK Penyuluh	










8.	Subbag umum Rektorat menyerahkan SK Penyuluh kepada LPPM					SK Penyuluh	-	SK Penyuluh	
9.	LPPM Menyerahkan SK Asli kepada Penyuluh desa Binaan untuk pelaksanaan Desa Binaan.					SK Penyuluh	-	SK Penyuluh	



**DIAGRAM ALURSOP TENTANG PELAKSANAAN DESA BINAAN**

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Bapel	LPPM	Rektor	Pemda	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	LPPM membuat surat SK Badan Pelaksana Desa Binaan, Proposal, dan RAB Pelaksanaan Desa Binaan					- SK, - Proposal, dan - RAB	-	- SK, - Proposal, dan - RAB	
2.	LPPM Mengajukan SK Bapel, proposal dan RAB Desa Binaan kepada Rektor IAIN Padangsidimpuan					- SK, - Proposal, dan - RAB	-	- SK, - Proposal, dan - RAB	
3.	Rektor menyetujui prosal dan RAB Desa Binaan dan Menandatangani SK Badan Pelaksanana Desa Binaan					- SK, - Proposal, dan - RAB	-	- SK, - Proposal, dan - RAB	
4.	Rektor mengembalikan persetujuan SK Desa Binaan kepada LPPM melalui subbag Umum.					- SK, - Proposal, dan - RAB	-	- SK, - Proposal, dan - RAB	



5.	Bapel melaksanakan observasi lokasi desa binaan					- Daftar lokasi Desa Binaan	-	Lokasi Desa Binaan	
6.	Badan pelaksana menyeleksi, dan menentukan penyuluh desa binaan dengan persetujuan Rektor					Daftar penyuluh	-	Daftar penyuluh	
7.	Badan pelaksana melaksanakan observasi lokasi dan mejalin kerjasama dengan pemda setempat untuk penentuan lokasi desa binaan					Kontrak kerjasama	-	Kontrak kerjasama	
8.	Pemda bersama Badan Pelaksana melakukan penandatanganan kontak kerjasama pelaksanaan desa binaan IAIN Padangsidimpuan					Kontrak kerjasama	-	Kontrak kerjasama	
9.	Badan pelaksana menerjunkan Penyuluh desa binaan ke masing-masing lokasi. (pelaksanaan 5 bulan)					- Form Laporan penyuluh - SK Penyuluh	-	Pelaksanaan Desa Binaan	
10.	Di awal bulan dan bulan terakhir pimpinan IAIN melaksanakan Monitoring ke masing-masing lokasi					- Surat Tugas - Surat Perjalanan Dinas	-		
11.	Pada akhir bulan ke 5 . Badan Pelaksana melaksanakan penjemputan penyuluh desa binaan IAIN								



	Padangsidimpuan.								
12	Badan pelaksana . membuat laporan akhir kegiatan pelaksanaan desa binaan.					Laporan pertanggung jawaban desa binaan	-	Laporan Desa Binaan	
13	Badan Pelaksana . meyerahkan paloran pertanggungjawaban yang di tujukan kepada Rektor IAIN Padnagsidimpuan					Laporan pertanggung jawaban desa binaan	-	Laporan Desa Binaan	

Penutup:

1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku

## **BAB IV**

### **Penutup**

Standar Operasional Prosedur ini menjadi petunjuk teknis prosedur pelaksanaan dalam pelaksanaan Pengabdian pada masyarakat pada IAIN Padangsidempuan. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam standar operasional prosedur ini akan dijelaskan dalam Buku Panduan dan Juknis Pengabdian pada masyarakat IAIN Padangsidempuan.